



PENETAPAN

Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Banjar Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Banjar Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, orang tua calon isteri anak Pemohon, serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui suratnya tertanggal 08 Desember 2022 telah mengajukan permohonan penetapan dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Register Nomor: 129/Pdt.P/2022/PA.Bjr hari itu juga yang isinya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para pemohon yang bernama :

Nama : **Calon Suami**

Tempat Lahir : Ciamis

Tanggal Lahir : 31 Mei 2004

Umur : 18 Tahun

Jenis Identitas : KTP

No Identitas : [REDACTED]

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Status Perkawinan : Belum Kawin

Pendidikan Terakhir : SLTA

Pekerjaan : -

Tempat Tinggal / Domisili : [REDACTED]

[REDACTED] Kota Banjar Provinsi Jawa Barat

Dengan calon istrinya yang bernama : -----

Nama : **Calon Isteri**

Tempat Lahir : Banjar

Tanggal Lahir : 30 April 2004

Umur : 18 Tahun

Jenis Identitas : KTP

No Identitas : [REDACTED]

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Status Perkawinan : Belum Kawin

Pendidikan Terakhir : SLTP

Pekerjaan : -

Tempat Tinggal / Domisili : [REDACTED]

[REDACTED] Kota Banjar Provinsi Jawa Barat

Halaman 2 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pernikahan akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kota Banjar ;
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi **Kecuali** syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai genap umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kota Banjar dengan Surat Nomor: B [REDACTED] ;
4. Bahwa anak dari para Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah menjalin hubungan selama 1 Tahun lebih;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon telah mengandung dengan usia kandungan kurang lebih 3 bulan dengan dibuktikan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Calon Pengantin di Bidan [REDACTED] , sehingga Para Pemohon hendak menikahkannya;
6. Bahwa anak dari para Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) /bulan, karena anak dari Para Pemohon bekerja sebagai Pedagang;
7. Bahwa anak Para Pemohon dan calon Istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Jejaka dan belum pernah menikah dan telah akil baligh serta sudah siap untuk membina Rumah Tangga ;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkannya anak Para Pemohon yang bernama **Calon Suami dan Calon Isteri;**

Halaman 3 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya menurut hukum ;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon agar sabar menunggu anaknya sampai cukup umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, karena perkawinan yang dilakukan di bawah umur akan ada potensi pendidikan anak Pemohon akan terhenti sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan minimal 12 (dua belas) tahun sebagaimana menjadi program pemerintah, dan juga patut diduga organ reproduksi calon isteri anak Para Pemohon belum siap sehingga beresiko tinggi jika terjadi kehamilan, selain itu perkawinan di bawah umur juga akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak Para Pemohon karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Bahwa atas nasihat dari Hakim tersebut, Para Pemohon menyampaikan bahwa sebagai orang tua akan tetap mendorong anak Para Pemohon untuk melanjutkan pendidikannya dengan menempuh pendidikan minimal 12 (dua belas) tahun, Para Pemohon yakin calon isteri anak Para Pemohon organ reproduksinya sudah siap, sedangkan mengenai dampak ekonomi, sosial dan psikologis dari perkawinan anak Para Pemohon maka Para Pemohon akan bertanggung jawab dan berkomitmen untuk selalu memberi bimbingan kepada anak Para Pemohon agar rumah tangganya dapat berjalan dengan baik menuju terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Hakim telah mendengarkan keterangan calon mempelai pria (anak kandung Pemohon) yang bernama Calon Suami, umur 18 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di [REDACTED]

Halaman 4 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED] Kota Banjar Provinsi

Jawa Barat, secara lisan di depan persidangan memberikan keterangan, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa usia anak Pemohon saat ini 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isteri beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan, serta tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa pernikahan ini adalah kehendak anak Pemohon dan calon isteri sepenuhnya, tidak ada paksaan dari pihak orang tua kami dan pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isteri sudah pernah melakukan hubungan suami isteri, dan calon isteri anak Pemohon telah hamil dua puluh minggu;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isteri tidak sanggup menunggu sampai anak Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun, karena calon isteri sudah hamil dua puluh minggu;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai belum bekerja dengan penghasilan kurang lebih Rp. setiap bulannya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Hakim telah pula mendengarkan keterangan calon mempelai wanita (calon isteri) yang bernama Calon Isteri, umur 18 tahun 8 bulan tahun, agama Islam, tempat tinggal di

[REDACTED] Kota

Banjar Provinsi Jawa Barat, secara lisan di depan persidangan memberikan keterangan, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut;

- Bahwa calon isteri adalah calon isteri dari Calon Suami;
- Bahwa calon isteri dan Calon Suami beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan, serta tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa pernikahan ini adalah kehendak calon isteri dan Calon Suami sepenuhnya, tidak ada paksaan dari pihak orang tua kami dan pihak manapun;

Halaman 5 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon isteri dan anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan suami isteri, dan calon isteri sekarang hamil dua puluh minggu;
- Bahwa calon isteri dan Calon Suami tidak sanggup menunggu lagi sampai Calon Suami berusia 19 (sembilan belas) tahun, karena calon isteri sedang mengandung anak dari Calon Suami;
- Bahwa Calon Suami bekerja sebagai belum bekerja dengan penghasilan kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa setelah mendengarkan keterangan dari anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon, Hakim memberikan nasihat mengenai akibat dari perkawinan di bawah umur, karena akan ada potensi pendidikan anak Para Pemohon akan terhenti sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan minimal 12 (dua belas) tahun sebagaimana menjadi program pemerintah, dan juga patut diduga organ reproduksi calon isteri anak Para Pemohon belum siap sehingga beresiko tinggi jika terjadi kehamilan, selain itu perkawinan di bawah umur juga akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak Para Pemohon karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Bahwa, atas nasihat Hakim tersebut, anak Para Pemohon dan calon isteri, menyampaikan bahwa meskipun nanti sudah menikah anak Para Pemohon akan tetap berusaha untuk melanjutkan pendidikan dengan menempuh pendidikan minimal 12 (dua belas) tahun, serta memahami dan siap dengan resiko-resiko tersebut;

Bahwa, Hakim telah pula mendengarkan keterangan orang tua calon pengantin wanita (calon isteri) yang bernama Dede Saepudin bin Oman dan Yayah Jumsiah binti Narta, secara lisan di depan persidangan memberikan keterangan, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut;

- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isteri sudah begitu dekat bahkan telah melakukan hubungan suami isteri, dan calon isteri telah pula hamil dua puluh minggu, dan jika tidak dinikahkan saya khawatir anak dari calon isteri (cucu) akan lahir tanpa seorang ayah;

Halaman 6 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini umur anak Pemohon 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai belum bekerja dengan penghasilan kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa calon isteri dan anak Pemohon beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan dan mereka tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selaku orang tua, pihak orangtua calon isteri dan Para Pemohon sepakat dan mengizinkan pernikahan ini;
- Bahwa Pemohon sudah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari tentang keinginan anak Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari karena anak Pemohon belum cukup umur dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari memerintahkan Pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kota Banjar;
- Bahwa jika mereka (calon isteri dan anak Pemohon) diputuskan untuk menunggu sampai berusia 19 tahun, saya sangat khawatir nasib calon isteri dan anaknya yang lahir tanpa seorang suami dan ayah;

Bahwa setelah mendengarkan keterangan dari orang tua calon isteri, Hakim memberikan nasihat kepada orang tua calon isteri mengenai akibat dari perkawinan di bawah umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, karena akan ada potensi pendidikan anak Para Pemohon akan terhenti sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan minimal 12 (dua belas) tahun sebagaimana menjadi program pemerintah, dan juga patut diduga organ reproduksi calon isteri belum siap sehingga beresiko tinggi jika terjadi kehamilan, selain itu perkawinan di bawah umur juga akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak Para Pemohon karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Halaman 7 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas nasihat Hakim tersebut, orang tua calon isteri menyampaikan bahwa meskipun nanti sudah menikah orang tua akan tetap mendorong anak Para Pemohon untuk melanjutkan pendidikannya dengan menempuh pendidikan minimal 12 (dua belas) tahun, orang tua calon isteri juga meyakini bahwa organ reproduksi calon isteri sudah siap, sedangkan mengenai dampak ekonomi, sosial dan psikologis dari perkawinan, maka orang tua calon isteri akan membimbing anak-anaknya sehingga rumah tangga mereka dapat berjalan dengan baik dan tidak berakhir dengan perceraian dengan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi anak Pemohon dan calon isterinya;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], yang telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aisah, yang telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama Slamet, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar tanggal 5 Mei 2017, yang telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama Calon Suami, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Pencatatan Sipil Kota Banjar, tanggal 28 Juni 2004, yang telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.4;
5. Fotokopi Ijazah atas nama Calon Suami, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Purnama Majenang Cilacap, tanggal 20

Halaman 8 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2022, yang telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Isteri, yang telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama Calon Isteri, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Pencatatan Sipil Kota Banjar, tanggal 6 Februari 2015, yang telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.7;
8. Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama Calon Suami dan Calon Isteri, Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari, yang telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Calon Pengantin, atas nama Nurul, yang dikeluarkan oleh BLUD UPTD Puskesmas Langensari 1., tanggal 9 Desember 2022, yang telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.9;

B. Bukti saksi.

1. [REDACTED], umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal [REDACTED] Kota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai tetangga Para Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Calon Suami saat ini berumur 18 tahun 7 bulan;
 - Bahwa Calon Suami direncanakan akan menikah dengan Calon Isteri, agama Islam, dan keduanya belum pernah menikah;

Halaman 9 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Calon Suami dan Calon Isteri telah saling mengenal;
- Bahwa antara keduanya sudah berhubungan layaknya suami istri bahkan sekarang telah hamil dua puluh minggu;
- Bahwa antara keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah baik karena adanya hubungan nasab, sesusuan atau sebab lain yang dilarang oleh syariat;
- Bahwa antara keduanya sudah saling mencintai, tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak lain;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai belum bekerja dengan penghasilan kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa pihak keluarga keduanya siap untuk melangsungkan pernikahan;

2. [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai tetangga Para Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami saat ini berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa Calon Suami direncanakan akan menikah dengan Calon Isteri, agama Islam, dan keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa antara Calon Suami dan Calon Isteri telah saling mengenal;
- Bahwa antara keduanya sudah berhubungan layaknya suami istri bahkan sekarang telah hamil dua puluh minggu;
- Bahwa antara keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah baik karena adanya hubungan nasab, sesusuan atau sebab lain yang dilarang oleh syariat;
- Bahwa antara keduanya sudah saling mencintai, tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak lain;

Halaman 10 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.Bjr



- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai belum bekerja dengan penghasilan kurang lebih Rp. rupiah per bulan;
- Bahwa jika anak Pemohon dan calon isterinya tidak jadi menikah karena harus menunggu lima bulan lagi, maka keluarga besar Pemohon dan keluarga besar calon isteri anak Pemohon akan menanggung malu di tengah masyarakat karena calon isteri telah hamil dua puluh minggu dan anaknya lahir tanpa seorang ayah;
- Bahwa pihak keluarga telah siap untuk melangsungkan pernikahan dan siap mendampingi sekaligus melengkapi kebutuhan rumah tangga yang akan dijalani anak Pemohon dengan calon isterinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam jenis perkara bidang hukum perkawinan sebagaimana dalam penjelasan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dengan demikian Pengadilan Agama Kota Banjar berwenang secara absolut memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon yang mana calon isteri dari anak Pemohon masih dibawah umur dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Banjar serta permohonannya juga diajukan di Pengadilan Agama Kota Banjar, maka

Halaman 11 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pengajuannya didasarkan pada domisili salah satu anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 HIR. dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon tidak terburu-buru menikahkan anaknya yang belum memenuhi syarat minimal untuk menikah karena masih berusia 18 tahun 7 bulan, dan memberikan kesempatan bagi anak Pemohon yang masih dalam kategori anak (vide Pasal 1 ayat 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin) agar tumbuh dan berkembang sesuai minat dan bakat mereka, dan menunda dulu kehendak mereka untuk menikah, namun Pemohon bersikeras agar perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah juga mendengarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon dan calon isteri serta orang tua calon isteri, yang pada pokoknya keterangan keempat pihak yang berkaitan dengan permohonan Pemohon agar anak kandung Pemohon diberikan izin dispensasi kawin karena masih di bawah umur menikah agar dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah Pemohon mohon kepada pengadilan agar pengadilan memberikan izin dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon mempelai wanita, yang saat ini calon mempelai pria tersebut masih berusia 18 tahun 7 bulan, yang belum memenuhi syarat minimal peraturan perundang-undangan bagi laki-laki maupun perempuan yakni 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan calon mempelai wanita telah berusia lebih 19 tahun, telah mencapai batas minimal perkawinan (19 tahun), izin dispensasi kawin tersebut dimaksudkan agar perkawinan kedua mempelai tersebut dapat dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

Halaman 12 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi, dan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon *a quo*, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.9 yang berupa fotokopi dan asli dokumen, telah dimeteraikan dengan cukup telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Penggunaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan cocok dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya maka bukti tersebut secara formal sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Pemohon *a quo*, Hakim mempertimbangkannya secara materil sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Akta Nikah, fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bukti-bukti tersebut adalah bukti surat atau akta otentik, yang memiliki nilai pembuktian *volledig en bindende* (sempurna dan mengikat) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 165 HIR, berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 *a quo* patut dinyatakan terbukti bahwa Calon Suami merupakan anak kandung Pemohon yang masuk dalam susunan anggota keluarga Pemohon, dengan demikian berdasarkan bukti *a quo* patut dinyatakan Pemohon mempunyai *legal standing* atas perkara *a quo*, dan bukti tersebut relevan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7, telah membuktikan dan menjelaskan identitas diri Calon Isteri, umur 18 tahun 8 bulan, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Sindanggalih RT007 RW005 Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar Provinsi Jawa Barat, untuk itu harus dinyatakan terbukti Calon Isteri adalah anak dari Dede Saepudin bin Oman dan Yayah Jumsiah binti Narta dan saat ini berusia 18 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, berupa surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari maka terbukti bahwa Para Pemohon berupaya untuk mendaftarkan dan mencatatkan perkawinan anaknya

Halaman 13 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pihak KUA Langensari menolak dikarenakan umur anak para pemohon dan calon istri anak Para Pemohon berusia kurang dari sembilan belas tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan An. Calon Isteri, bukti tersebut telah membuktikan dan menjelaskan bahwa Calon Isteri sekarang dalam keadaan hamil dua puluh minggu;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling berkaitan dan relevan serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR jo Pasal 170, 171 dan 172 HIR secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas dikaitkan dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Calon Suami saat ini berumur 18 tahun 7 bulan (masih di bawah umur);
- Bahwa benar anak Pemohon (Calon Suami) direncanakan akan menikah dengan calon isteri yang bernama Calon Isteri, umur 18 tahun 8 bulan, agama Islam, dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon (Calon Suami) dan Calon Isteri telah saling mengenal;
- Bahwa antara keduanya sudah berhubungan layaknya suami istri bahkan Calon Isteri sekarang telah hamil dua puluh minggu;
- Bahwa antara keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah baik karena adanya hubungan nasab, sesusuan atau sebab lain yang dilarang oleh syariat;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai belum bekerja dengan penghasilan kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Halaman 14 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keduanya sudah saling mencintai, tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak lain;
- Bahwa pihak keluarga keduanya siap untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon dan orangtua Calon Isteri berkomitmen membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumahtangga Calon Isteri dan Calon Suami dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan dinilai sebagai hak asasi manusia, sehingga harus dijamin dan dilindungi negara. Jaminan dan perlindungan negara terhadap hak asasi tersebut (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan dalam hal penyimpangan terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Halaman 15 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia anak Pemohon (Calon Suami) merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang tidak diizinkan untuk menikah karena masih di bawah umur, dan agar pernikahan dapat dilangsungkan harus meminta dispensasi dari Pengadilan agama;

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga agar calon isteri maupun calon istri betul-betul mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri, dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa sungguhpun Pasal 7 ayat (2) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "*hadir*" sebagai "*emergency door*" bermuatan norma yang bersifat "*open legal policy*", norma tersebut memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menakar dan menilai alasan mendesak pria dan wanita di bawah umur perkawinan untuk melangsungkan perkawinan, sehingga penyimpangan terhadap ketentuan syarat umur mempelai pria dan wanita untuk menikah minimal 19 (Sembilan belas) tahun (vide Pasal 7 ayat (2) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) beralasan secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat tentang perkawinan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut pandangan Hakim telah terpenuhi bagi calon suami dan calon isteri tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Hakim berpendapat bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan perlu disimpangi berdasarkan ayat (2) Undang-Undang tersebut, mengingat kemudhratan yang akan menimpa calon isteri akan lebih besar bila tetap berpegang kepada batas usia minimal perkawinan dalam undang-undang perkawinan di atas, karena kondisi calon suami dan calon isteri yang telah

Halaman 16 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeinginan kuat untuk menikah, dan mereka telah pula melakukan hubungan suami isteri bahkan telah hamil dua puluh minggu. Oleh karenanya Hakim sependapat dengan doktrin ulama yang menyatakan mencegah kemudhratan lebih diutamakan daripada meraih mashlahat sebagaimana tercantum dalam Kitab Al-Asybah wan Nazhair halaman 63 yang berbunyi :

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat"*.

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, anak Para Pemohon dan calon isterinya secara mental dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut terlihat bahwa keinginan untuk menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, keduanya sudah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggungjawab layaknya seorang suami dan istri, juga siap bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan ibu. Selain itu secara sosiologis, keduanya dinilai mampu untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon isterinya dinilai tidak menghambat pendidikan, karena anak Para Pemohon telah tamat SMA. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon isterinya, keduanya menyatakan siap secara lahiriyah untuk menikah;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi atau umum terjadi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, anak Para Pemohon (calon kepala rumah tangga) sudah bekerja memiliki penghasilan kurang lebih Rp. perbulan. Nominal tersebut relatif cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga;

Halaman 17 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon selaku orangtua anak, dan orangtua calon isteri, siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, juga bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya meskipun masih di bawah umur usia pernikahan menurut undang-undang, namun telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menyelamatkan diri dan masa depan anak Pemohon daripada menunggu usia yang layak untuk menikah berdasarkan undang-undang. Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin dispensasi kepada anak Pemohon (Calon Suami), umur 18 tahun 7 bulan untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan calon isteri (Calon Isteri), umur 18 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu Hakim dengan berdasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut, maka petitum angka 3 permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 18 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Calon Suami** untuk dinikahkan dengan **Calon Isteri**;
3. membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Banjar pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh Muchammad Aqib Junaidi,S.HI sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Kota Banjar, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Muchammad Aqib Junaidi,S.HI sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Mumu Muhibin, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Tunggal

Muchammad Aqib Junaidi,S.HI

Panitera Pengganti

Mumu Muhibin, S.Sy

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	75.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
3.-----	PNBP	Rp	20.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
5.-----	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah biaya Perkara		Rp	345.000,00

Halaman 19 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)